



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR **449** TAHUN 2021

TENTANG  
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DALAM  
MELAKSANAKAN FUNGSI BENDAHARA UMUM DAERAH DAN  
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 85);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :



**KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Pejabat dalam lingkungan SKPKD yang ditetapkan sebagai Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Kuasa BUD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD.



**KELIMA . . .**

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

- KELIMA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diwajibkan memberikan spesimen paraf dan tanda tangan kepada PT. Bank SulutGo cabang Boroko yang disahkan/diketahui oleh pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Boroko  
pada tanggal 16 DESEMBER 2021  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPRI RANTOH



Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA  
 NOMOR 449 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENETAPAN KOORDINATOR PENGELOLAAN  
 KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA  
 KEUANGAN DAERAH, DAN KUASA BENDAHARA  
 UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

COORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN  
 KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022



NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI	SPESIMEN	
					TANDA TANGAN	PARAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sirajudin Lasena, S.E., M.Ec.Dev. 197501082008021001	Pembina Tkt. I/IV.b	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah		f
2	Abdul Majid Pandialang, S.T. 198407152010011004	Penata Tkt. I/III.d	Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana, menyusun Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan APBD, mengelola Investasi Daerah, dan mengelola Pembiayaan Pemerintah		f.
3	Santi P. Syamsuddin, S.P., M.P. 197312102000032004	Pembina/IV.a	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Sistem Akuntansi dan menyajikan Informasi Keuangan Daerah		JS





4. Muhammad ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI	SPESIMEN	
					TANDA TANGAN	PARAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Muhammad Agus Pontoh, S.E. 198508012010011009	Penata/III.c	Kepala Bidang Anggaran BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah Yang Menyusun Rancangan Perda Tentang APBD Dan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD		
5	Sri Hastuty Pandialang, S.E. 197004112010012002	Penata Tkt. I/III.d	Kepala Bidang Pendapatan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Penagihan Piutang Daerah		
6	Mujabar, S.E. 197406062009021002	Penata/III.c	Kepala Subbidang Perbendaharaan I BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Pengujian Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh PA/KPA		
7	Verawaty Djoharam, S.E., M.Ec.Dev. 198004292008032001	Penata Tkt. I/III.d	Kepala Subbidang Perbendaharaan II BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Pengujian Kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh PA/KPA		
8	Gina Rani Lasut, S.E. 198909252015022001	Penata Muda Tkt. I/III.b	Staf Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan pengelolaan Potongan Fihak Ketiga (PFK)		
9	Emil Noval Dama, A.Md. 198112082015021001	Pengatur Tkt. I/II.d	Staf Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Perhitungan Gaji ASN		
10	Helni Ibrahim, A.Md.K.P. 197608182010012001	Penata Muda/III.a	Staf Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)		

11. Mahrani ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI	SPESIMEN	
					TANDA TANGAN	PARAF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Mahrani, S.S.T.P. 199701032018082001	Penata Muda/III.a	Staf Bidang Perbendaharaan BPKD	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang Melaksanakan Penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD)		
12	Sulistiana Mokodonseho, A.Md. 198707062020122007	Pengatur/ IIC	Staf Bidang Perbendaharaan BPKD Utara	Kuasa Bendahara Umum Daerah yang melaksanakan Registrasi Berkas Permintaan SP2D		

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

  
DEPRI FONTOH

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
